

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA BARAT KAWAL KELANJUTAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS DI DAERAH



Sumber gambar: <https://lintassumbar.co.id/>

PADANG, HALUAN—Sumatera Barat (Sumbar) tampaknya masih sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan daerah. Pasalnya, tidak sedikit proyek infrastruktur strategis di Sumbar yang berakhir mangkrak lantaran pemerintah daerah (pemda) tidak mempunyai anggaran untuk melanjutkan pembangunannya.

Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian sejumlah anggota DPRD Sumbar yang baru saja dilantik. DPRD Sumbar bertekad “manjuluak” anggaran ke pemerintah pusat guna melanjutkan sejumlah pembangunan infrastruktur di Sumbar yang mangkrak beberapa tahun terakhir.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Verry Mulyadi menyatakan, pihaknya berkomitmen mengawal penyelesaian pembangunan proyek provinsi dan proyek strategis nasional yang ada di daerah agar bisa mendatangkan manfaat sesuai perencanaan dibuat dan bisa menghidupkan perekonomian masyarakat.

Proyek-proyek itu antara lain, kelanjutan pembangunan Gedung Kebudayaan dan kelanjutan pembangunan Stadion Utama Sumbar di Sikabu, Padang Pariaman, yang mana keduanya didanai oleh APBD. Kemudian ada pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru dan Flyover Sitinjau Lauik yang merupakan proyek strategis nasional yang didanai APBN.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Muzli M Nur mengatakan, Gubernur Sumbar yang baru harus memastikan anggaran tersedia untuk kelanjutan pembangunan Stadion Utama, Gedung Kebudayaan dan juga mendukung penyelesaian Tol Padang-Pekanbaru.

Dalam hal ini, kelanjutan pembangunan Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan Sumbar masuk dalam rekomendasi BPK yang belum terealisasi. “Rekomendasi BPK mencakup dua proyek strategis daerah ini yang harus diselesaikan. Proyek ini sudah menghabiskan banyak anggaran daerah, dan jangan sampai terbengkalai,” katanya.

Terpisah, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar menyambut baik niat Komisi IV DPRD yang akan ikut terlibat aktif dalam memperjuangkan penuntasan sejumlah proyek infrastruktur strategis daerah yang sampai saat ini masih terbengkalai karena keterbatasan anggaran. Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma menyebut, di tengah kondisi keuangan daerah saat ini, Pemprov Sumbar memang sangat membutuhkan dukungan politik untuk mengakselerasi penuntasan beberapa proyek strategis daerah yang sampai saat ini masih belum bisa dituntaskan.

Di tengah keterbatasan anggaran ini, Pemprov Sumbar sampai saat ini masih terus mencoba beberapa langkah alternatif. Termasuk mencari sumber pembiayaan lain di luar APBD yang mungkin bisa digunakan untuk merampungkan progress pembangunan stadion tersebut.

Era Sukma menyebutkan, Pemprov Sumbar bahkan juga masih terus mengupayakan sumber pendanaan lain di luar APBD untuk merampungkan progres pembangunan Stadion Utama. “Kami sedang mengupayakan sumber pendanaan dari sukuk syariah. Bukan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tapi itu berasal dari pinjaman luar negeri yang dihitung dari kemampuan fiskal daerah. Itu yang memverifikasi langsung Bank Dunia. Kami mengajukan pinjaman sekitar Rp281 miliar. Proposalnya sudah kami ajukan, sekarang masih berproses,” ujarnya.

Dengan situasi keterbatasan anggaran keuangan daerah saat ini, kata Era Sukma, pemerintah daerah memang sangat mengharapkan kucuran dana APBN dari pemerintah pusat. Untuk itu, ia mengapresiasi niat baik dari para anggota DPRD yang berniat ikut serta dalam memperjuangkan dana APBN pusat bagi Sumbar untuk penuntasan proyek-proyek strategis daerah.

“Karena untuk mendapatkan dana APBN itu kita memang butuh dukungan politik. Secara teknisnya nanti apa yang dibutuhkan akan kami siapkan dari pemerintah daerah. Tapi tetap saja kita butuh dukungan politik. Sebab di atas sana yang bicara itu memang politik. Mau tidak mau itu harus dilakukan,” katanya.

Sumber Berita:

1. Harian Haluan, <https://harianhaluan.id/politik/hh-97730/dprd-sumbar-kawal-kelanjutan-pembangunan-proyek-strategis-di-daerah/>, 25 Oktober 2024
2. SumbarBerkabar.com, <https://sumbarberkabar.com/2024/10/23/penyelesaian-sus-bangunan-kebudayaan-sumbar-dan-tol-padang-pekanbaru-sekretaris-komisi-iv-dprd-sumbar-akan-perjuangan-hingga-tingkat-pusat/>, 25 Oktober 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 22:

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.
- (3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

Pasal 23:

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.
- (2) Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 3, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1 angka 4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 30, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 35, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 36, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 37, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 1 angka 38, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 258 ayat (1), Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 261:

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 285:

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan
 4. dana Desa.
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
 1. pendapatan bagi hasil; dan
 2. bantuan keuangan.

Pasal 295:

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Pasal 298 ayat (1), Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 300:

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
- (2) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 301 ayat (1), Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri.

Pasal 303:

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Pasal 1 angka 5, Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pasal 1 angka 8, Pemberi Hibah Luar Negeri adalah pemerintah negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan hibah kepada Pemerintah.

Pasal 1 angka 9, Perjanjian Hibah Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah luar negeri antara Pemerintah dan Pemberi Hibah Luar Negeri yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 1 angka 10, Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Pasal 1 angka 11, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2:

Hibah Daerah meliputi:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3, Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 4:

Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Pasal 5:

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

Pasal 6:

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Pasal 9:

- (1) Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBD dan APBD.
- (2) Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian.

Pasal 10 ayat (1), Rencana kegiatan yang dibiayai dari pemberian/penerusan hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan hibah luar negeri diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian kepada menteri yang membidangi perencanaan.

Pasal 11:

- (1) Usulan kegiatan hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan kegiatan hibah yang didanai dari hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - b. Kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
 - c. Kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri.
- (3) Usulan kegiatan hibah yang didanai dari penerimaan dalam negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
 - b. Kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;
 - c. Kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau
 - d. Kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 18 ayat (1), Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19, Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.